

**ANALISIS KASUS KORUPSI JOHNNY G.PLATE TINJAUAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI  
LINGKUNGAN PEJABAT NEGARA**

**Rafi Harits Anandito<sup>1</sup>, Rico Januar<sup>2</sup>, Muhammad Daniel Nurrohmat<sup>3</sup>, Asmak Ui. Hosnah<sup>4</sup>**  
[rafiharits4@gmail.com](mailto:rafiharits4@gmail.com)<sup>1</sup>, [rjanuar1540@gmail.com](mailto:rjanuar1540@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhammaddanielnurrohmat@gmail.com](mailto:muhammaddanielnurrohmat@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>4</sup>  
**Fakultas Hukum Universitas Pakuan**

**Abstrak:** Korupsi merupakan salah satu masalah yang sudah lama terjadi di Indonesia. Terlebih lagi jika dilakukan oleh pejabat negara yang saat ini sedang maraknya dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus) yang mana dalam konteks ini terkait kasus korupsi yang saat ini terjadi yang melibatkan Johnny G. Plate selaku Menteri komunikasi dan informatika sebagai pelaku korupsi mengenai proyek penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI. Johnny G. Plate telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatannya sama seperti di banyak kasus korupsi lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhinya karna adanya kesempatan, motivasi pribadi, ketidakadilan sosial- ekonomi, DLL. Hingga akhirnya ditetapkan vonis di pengadilan tipikor dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar.

**Kata Kunci:** korupsi , penyalahgunaan wewenang, Johnny G. Plate.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan masalah utama bangsa Indonesia sejak dahulu jauh sebelum Indonesia merdeka, contohnya seperti misalnya pajak dalam bentuk pungutan atau pungutan wajib dari rakyat termasuk yang paling sering ditemui. Korupsi bukanlah hal baru di masyarakat Indonesia. Informasi mengenai korupsi sering kita dengar di berbagai media. Tentu saja menyaksikan hal-hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berada pada tahap yang serius dan memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah dan masyarakat.

Ditambah lagi korupsi yang terjadi di Indonesia sering sekali dilakukan oleh seorang pejabat negara yang mana memiliki peranan penting dalam pemerintah. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi kurang percaya kepada para pejabat negara karena menggunakan wewenangnya dengan melakukan tindak pidana korupsi. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi pejabat negara, seolah telah menjadi budaya di Indonesia. Pasalnya setiap tahun pasti selalu ada berita terkait korupsi yang dilakukan para pejabat negara. Dari dulu sebelum pemilu pasti pasangan capres dan cawapres mendeklarasikan pemberantasan korupsi, akan tetapi kenyataannya kasus korupsi terus berkembang, seolah olah banyak dari kita bertanya-tanya apakah korupsi tidak bisa diberantas?

Korupsi di kalangan pejabat pemerintah dapat berbentuk bonus atau suap. Permasalahan seperti ini tentunya berdampak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan dan berpeluang menyebabkan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Berdasarkan pemikiran (Halawa, 2020) bahwa para birokrat yang seharusnya mewakili negara dalam pemerintahan, yang setiap keputusannya merupakan bagian dari produk hukum yang dilindungi, seringkali terjebak pada area kebijakan yang masih belum jelas.

Berdasarkan pendapat dari (Pangeran Bungsu & Muzakir, 2023) dari penelitiannya, dapat disimpulkan meningkatnya tingkat korupsi di bawah pemerintahan saat ini telah membawa warna kelam dalam sejarah negara. Meskipun dirinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, tindak pidana ini tetap mendapat perhatian karena dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan bagi integritas dan kelangsungan hidup bangsa. Upaya bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel sangat penting untuk mengatasi gejala korupsi yang meresahkan ini. Menemukan lembaga-lembaga publik yang bebas korupsi merupakan sebuah tantangan yang berat, yang menyiratkan bahwa perilaku buruk sudah tertanam kuat dalam tatanan dasar masyarakat.

Kasus terkait korupsi yang terbaru dilakukan pejabat negara dan mencuri perhatian masyarakat banyak adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) yaitu Johnny G. Plate. Tindak pidana korupsi ini disebut dilakukan dalam rangka proyek penyediaan base transceiver tower (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya untuk 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang mana proyek korupsi ini dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif juga merupakan metode yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan tentang perilaku orang yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus) yang mana dalam konteks ini terkait kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan KEMENKOMINFO Johnny G. Plate. Adapun Pengumpulan data yang diperoleh berasal dari data sekunder, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data untuk pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian, antara lain literatur dan dokumen.. (Sugiyono, 2019).

## PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik korupsi di lingkungan pejabat negara berdasarkan kasus Johnny G. Plate

Korupsi adalah gejala masyarakat yang kita lihat di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara menghadapi permasalahan korupsi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan cara penanganannya pun ikut berubah. (Ifrani, 2016)

Pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Korupsi di pemerintahan kini menjadi perhatian menyusul kasus yang menimpa seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) yaitu Johnny G. Plate terungkap. Masyarakat Indonesia pada dasarnya tak begitu terkejut dengan kasus korupsi yang sudah sering dilakukan oleh oknum pejabat publik yang melakukan tindakan korupsi dengan melalui penyalahgunaan wewenang yang dimiliki.

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut (Barhamudin, 2019)

Dalam kasus Johnny G. Plate ini terjadi karena adanya peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi BTS 4G ini bukannya hanya Johnny G. Plate yang menjadi tersangka, tetapi terdapat 13 tersangka sebagai berikut :

1. A. Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. G. Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. Y. Suryanto sebagai Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. M. Ali sebagai ADIA Departemen PT Huawei Tech Investment
5. I. Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy
6. J. G Plate sebagai Menkominfo
7. W. Purnama sebagai orang kepercayaan Tersangka Irwan Hermawan
8. M Yusriski sebagai Dirut PT Basis Utama Prima
9. J. Sutjiawan inisialnya JS sebagai Dirut PT Sansaine
10. E. Hatorangan inisialnya EH sebagai pejabat PPK Bakti Kominfo
11. M. F. Mirza alias MFM sebagai Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul Bakti Kominfo
12. W. N. Wisang sebagai Tenaga Ahli Kominfo
13. E. Hutahaean sebagai Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital

Kasus korupsi memang seringkali melibatkan banyak tersangka, apalagi jika ada dugaan yang melibatkan banyak pihak yang melakukan korupsi. Lembaga penegak hukum mempunyai peranan penting dalam melakukan investigasi untuk mengidentifikasi dan mengadili semua pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi, termasuk pejabat pemerintah, sektor swasta, atau pemangku kepentingan lainnya. Agar tindakan penyalahgunaan wewenang dapat teratasi karena akibat korupsi ini masyarakat akan menjadi kurang percaya terhadap pemerintahan.

Korupsi yang dilakukan pejabat publik mengacu pada praktik tidak etis dan ilegal di mana pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya demi keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, sering kali terkait dengan penyuapan, penggelapan, atau praktik korupsi lainnya. Fenomena ini berdampak buruk pada tata kelola, kepercayaan publik, dan pembangunan negara secara keseluruhan. Korupsi pejabat negara dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, dari tingkat lokal hingga nasional.

Upaya untuk memberantas korupsi mencakup reformasi kelembagaan, penegakan hukum yang ketat dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan (Efendi, 2020) dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang cenderung muncul ketika seseorang memegang kewenangan berdasarkan norma atau kebiasaan umum yang melekat pada jabatan atau kedudukan tertentu, namun digunakan dengan cara yang salah, menyimpang, atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian kewenangan dari jabatan atau kedudukan tersebut. Maka dari itu, Pentingnya etika dalam menjalankan kekuasaan juga harus ditekankan. Orang yang mempunyai otoritas harus mempunyai hati nurani moral dan tidak menyalahgunakan wewenang tersebut untuk keuntungan pribadi.

Etika berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan dan tindakan diambil sesuai dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, kebenaran, dan kebaikan bersama.

Adapun berdasarkan pemikiran menurut Abdullah Hehamahua, salah satu seorang Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka dapat disimpulkan faktor timbulnya korupsi di Indonesia adalah : (Maisonndra, 2022)

1. Sistem negara yang sedang kacau, yang mana prioritas pembangunan haruslah pendidikan. Namun selama puluhan tahun, mulai dari tatanan lama hingga tatanan inovatif, pembangunan terfokus pada sektor ekonomi. Faktanya, semua negara yang baru merdeka memiliki keterbatasan uang, sumber daya manusia, dan teknologi. Akibatnya semua diimpor dari luar negeri, sehingga menimbulkan penyebab kedua: korupsi,
2. Relatif rendahnya gaji PNS disebabkan karena mengutamakan pembangunan sektor ekonomi, membentuk pola konsumsi material dan budaya, sehingga menyebabkan sekitar 90% PNS melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
3. Para pejabat negara yang serakah dan gaya hidup konsumeris yang lahir dari sistem pembangunan kapitalis mendorong para pejabat negara supaya ingin menjadi kaya secara mendadak.
4. Penegakan hukum menjadi terhambat karena sebagian pejabat penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi; ini menciptakan paradoks di mana mereka yang seharusnya menjaga keadilan malah terlibat dalam tindakan yang sejatinya harus mereka hentikan,
5. Hukuman yang minim terhadap pelaku korupsi dan oknum aparat penegak hukum dapat menjadi objek negosiasi, menyebabkan kurangnya efektivitas dalam memberikan efek jera terhadap para koruptor ,
6. Pengawasan yang tidak efektif , yang mana dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak terkendali, merugikan integritas sistem dan kepercayaan masyarakat,
7. Kegagalan kepemimpinan menciptakan lingkungan di mana budaya sosial yang mendukung tumbuh dan berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat tumbuh tanpa terkendali sehingga menimbulkan kerusakan yang merugikan etika dan integritas organisasi dan tatanan sosial.

Johnny G.Plate dijerat Pasal 2 dan 3 UU No.20/2001 Tindak pidana korupsi yang digabungkan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP merupakan ketentuan ikut serta. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara. Ini merugikan negara Rp8,32 triliun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik korupsi di lingkungan pejabat negara seperti Johny G. Plate dapat meliputi:

**Kesempatan:** Adanya kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi seringkali terjadi ketika sistem pengawasan dan kontrol lemah. Misalnya, jika proses pengelolaan dana atau aset publik tidak transparan atau tidak memadai, maka akan ada ruang bagi praktik korupsi.

**Motivasi Pribadi:** Motivasi untuk melakukan korupsi dapat berasal dari keinginan individu untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kekayaan secara ilegal. Faktor-faktor seperti kebutuhan finansial, gaya hidup mewah, atau tekanan ekonomi pribadi dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk terlibat dalam praktik korupsi.

**Ketidakadilan Sosial-Ekonomi:** Ketidakadilan ekonomi dan sosial dapat menjadi faktor pendorong untuk melakukan korupsi. Jika seseorang merasa bahwa sistem sosial atau ekonomi tidak adil dan kesempatan untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan secara legal terbatas, maka mungkin akan terdorong untuk mencari jalan pintas melalui korupsi.

**Budaya Organisasi dan Norma:** Budaya organisasi yang tidak menghargai integritas dan etika dapat memungkinkan praktik korupsi untuk tumbuh dan berkembang. Jika norma-norma yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran tidak dijunjung tinggi, maka pejabat mungkin merasa lebih leluasa untuk terlibat dalam korupsi.

**Ketidapercayaan Terhadap Sistem Hukum:** Jika seseorang percaya bahwa sistem hukum tidak akan menghukum atau mengadili mereka dengan tegas atas tindakan korupsi, maka hal ini dapat menjadi dorongan tambahan untuk terlibat dalam praktik korupsi.

**Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Hukum:** Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dari pejabat dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang konsekuensi hukum dari tindakan korupsi. Pejabat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan etika mungkin lebih cenderung untuk menghindari tindakan korupsi.

**Tekanan dari Lingkungan atau Rekan Sejawat:** Adakalanya, tekanan dari lingkungan sekitar atau rekan sejawat juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Jika ada budaya di sekitarnya yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar atau bahkan mendorongnya, maka seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal serupa.

## 2. Penegakkan hukum korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara

Merujuk pada hasil pendapat (Damping, 2018) bahwa transparansi Internasional menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak wajar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk politisi dan pegawai negeri. Tindakan ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka, yang dapat mengakibatkan peningkatan kekayaan pribadi atau keuntungan bagi mereka yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tersebut.

Pejabat negara yang seharusnya dapat menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat, seolah-olah mulai sirna karena pada faktanya banyak pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi dengan mudah dengan memanfaatkan wewenang yang ia miliki. Penyalahgunaan diartikan dalam tiga (3) wujud berdasarkan hasil pemikiran (Juhaeni, 2021) dapat disimpulkan :

1. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan maksud menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks ini terjadi apabila tindakan seorang pejabat publik benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum namun menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan terjadi ketika individu menggunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu namun dengan sengaja menggunakan prosedur lain yang dapat mencapai tujuan tersebut.

Korupsi terjadi tanpa disadari pelakunya, disengaja atau tidak, dan juga disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku, terutama aturan tertulis yang ada, serta syarat serta ketentuan yang dianggap tidak jelas. Akibat informasi yang tidak akurat, bisa saja muncul pelaku korupsi baru.

Peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memberantas korupsi yang diterapkan di Indonesia adalah UU No.20 Tahun 2001 yang biasa dikenal dengan UU Tipikor. Undang-undang tentang Pencegahan Korupsi diundangkan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 21 November 2001 dan mulai

berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Januari 2001, pemerintah mencabut undang-undang tersebut. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Ketentuan Hukum Pidana di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Perubahan KUHP.

Maksud dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah untuk meningkatkan kepastian hukum, menghindari perbedaan penafsiran hukum dan menjamin perlindungan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlakuan adil diharapkan dapat dicapai sebagai bagian dari upaya pemberantasan praktik pidana korupsi.

Penegasan dalam undang-undang TIPIKOR ini bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak ekonomi dan sosial seluruh masyarakat merupakan langkah positif. Hal ini mencerminkan persepsi bahwa korupsi tidak hanya berdampak finansial namun juga menciptakan kesenjangan hak-hak masyarakat. Dengan mengakui dampak korupsi yang luas terhadap perekonomian dan sosial, undang-undang ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan begitu, upaya pemberantasan korupsi bisa lebih komprehensif dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

UU Tipikor juga mengatur sanksi dan hukuman bagi pelanggar tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pemikiran (Maisonra, 2022) korupsi merupakan pelanggaran hukum luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak integritas sistem hukum dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga publik., maka upaya perbaikan harus dilengkapi dan dilaksanakan dengan tindakan yang cukup khusus. Akibat korupsi tidak hanya terbatas pada kerusakan peradaban suatu negara, namun dapat meluas hingga merugikan seluruh peradaban dunia, karena saling ketergantungan korupsi. Korupsi dapat menyebar dan melibatkan negara lain.

Meningkatnya tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia mengakibatkan banyak orang berpikir tentang perlunya mengambil tindakan untuk menghentikan para koruptor. Tidak hanya melalui sanksi pidana, ada juga cara memberikan hukuman mati kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Namun gagasan tersebut belum terlaksana karena sebagian masyarakat khawatir hukuman mati akan terus diterapkan. Dengan demikian, kejahatan korupsi serupa dengan yang terjadi di negara-negara yang menerapkannya. Bahkan ada pula yang menolaknya atas dasar kemanusiaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peranan yang penting dalam memberantas korupsi. KPK bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi, menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa keterlibatan lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, KPK juga berperan dalam pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi anti-korupsi, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan transparansi. Fungsi pengawasan KPK terhadap kinerja instansi pemerintah membantu memastikan kepatuhan terhadap standar anti-korupsi. Melalui kerja sama internasional, KPK juga memainkan peran global dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan menuntut pelaku korupsi di pengadilan, memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor korupsi, serta mendorong budaya anti-korupsi, KPK berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas korupsi dan bermoral.

Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengusut, mengusut, dan mengadili perkara pidana korupsi dapat dilihat sebagai respon terhadap pengelolaan kepolisian dan kejaksaan yang korup dan tidak efektif. Bahkan, terdapat kasus di mana sejumlah petinggi kepolisian terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti pencurian BNI, dan sejumlah jaksa terlibat dalam korupsi dana BLBI (Juhaeni, 2021). Hal ini menegaskan perlunya lembaga independen seperti KPK untuk mengatasi korupsi di tingkat yang lebih tinggi dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.

Berdasarkan pemikiran (Faisal Santiago, 2017) dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum peradilan pidana, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh penyidik kepolisian. Namun, di Indonesia, sejak awal masa reformasi, penegakan hukum, terutama dalam penindakan tindak pidana korupsi, dianggap menghadapi darurat. Oleh karena itu, pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai langkah responsif untuk mengatasi kegagalan dan darurat dalam penanganan kasus korupsi oleh aparat kepolisian. KPK bertujuan untuk memberikan lembaga yang independen dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat yang lebih tinggi.

Meskipun sudah ada dasar hukum mati bagi koruptor sepertinya masih belum efektif dalam membasmi korupsi, yang mana korupsi masih meraja rela seolah sudah menjadi budaya dari dahulu. Perlunya penanaman nilai agama dan kesadaran pada pejabat negara agar bekerja dan menjalankan fungsinya sesuai dengan yang semestinya.

Hingga penelitian ini ditulis Johnny G. Plate menerima vonis di pengadilan tipikor dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kerugian negara yang ia timbulkan. Maka dari itu penegakan hukum harus bisa lebih memberikan setimpal agar kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang serta membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera.

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang sudah ada dimana-mana sejak jaman dahulu. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara menghadapi permasalahan korupsi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan cara penanganannya pun ikut berubah. Hal tersebut mencerminkan realitas bahwa korupsi bukanlah fenomena baru dan telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat di seluruh dunia. Pemahaman dan penanganan terhadap korupsi memang mengalami evolusi seiring waktu, menunjukkan perlunya adaptasi terhadap tantangan yang terus berkembang. Pentingnya upaya yang berkelanjutan dan strategi yang efektif untuk mengatasi korupsi menjadi semakin jelas mengingat kompleksitas dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Penyalahgunaan kekuasaan terjadi apabila wewenang seseorang menurut peraturan umum atau adat istiadat yang berkaitan dengan jabatan -jabatan yang dipegang oleh orang tersebut digunakan secara tidak benar atau menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut.

Berdasarkan analisis kasus korupsi Johnny G. Plate, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik korupsi di lingkungan pejabat negara mencakup kombinasi dari faktor internal (dari dalam diri pelaku ) dan eksternal (dari luar diri pelaku) yang meliputi faktor kesempatan, motivasi pribadi, ketidakadilan sosial ekonomi, budaya organisasi dan norma ,ketidakpercayaan terhadap sistem hukum ,tingkat pendidikan dan kesadaran hukum dan tekanan dari lingkungan atau rekan sejawat.

Dalam konteks penegakan hukum dalam kasus korupsi pejabat, terdapat tantangan yang signifikan, termasuk lambatnya proses hukum dan kompleksitas peraturan, yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, langkah-langkah tambahan masih diperlukan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan mencegah impunitas pejabat publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175–192. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.171>
- Damping, N. M. (2018). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus. In *To-Ra* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1168>
- Efendi, A. (2020). Interpretasi Modern Makna Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 327. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.380>
- Faisal Santiago. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Halawa, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 41–51. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/52/50>
- Ifrani, I. (2016). Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993. <https://doi.org/10.31078/jk866>
- Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 41–48.
- Maisondra. (2022). Semangat Aparatur Melawan Korupsi (Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur).
- Pangeran Bungsu, A., & Muzakir, F. (2023). Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate. *Journal of Da'wah*, 2(1), 132–149. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>
- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN. In Bandung:Alfabeta.